

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK_IMPOR_COATED PAPER

2015

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.010/2015 TANGGAL 31 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, sesuai usulan Menteri Perdagangan Nomor 470/MDAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan Nomor 567/MDAG/SD/7 /2015 tanggal 13 Juli 2015, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk coated paper dan paper board dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebesar 9% pada tahun pertama Permenkeu ini diundangkan, 7% untuk tahun Kedua, dan 5% untuk tahun ketiga.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkeu ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2015.